



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, Lahir di XXXXXX, 11 Mei 1997, Umur (25 Tahun), NIK.XXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir Sma, (Sekolah Menenga Atas), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, XXXXXX, RT.003/RW.002, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jurait Lidawa, S.H.**, advokat, pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Jurait Lidawa, S.H. & Rekan yang beralamat di Kampung Baru PLN, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor 23/SKK/PA.MORTB/2023 tanggal 22 Mei 2023, dengan alamat domisili elektronik LawyerJrlidawa@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, lahir di Kayoa, 30 Oktober 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Umur (35 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Domisili, XXXXXX, RT.003/RW.002, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2019 berdasarkan Duplikat kutipan Akta Nikah **Nomor : DN.12/03/IV/2019**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Bahwa selama pernikahan keduanya hidup rukun harmonis layaknya suami istri namun hingga dengan saat ini Pemohon dan termohon belum dikaruniai Anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon cekcok bermula pada sikap termohon yang keras kepala dan susa diatur bahkan sering kali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas(kurang ajar) kepada Pemohon dan Mertuanya, berlanjut sampai pada puncaknya perselisihan itu terjadi pada bulan Maret tahun 2022, semenjak Pemohon bekerja di PT. IWIP Kabupaten Halmahera Tengah, sejak saat itu, keduanya sampai dengan saat ini tidak lagi dapat dipersatukan hidup rukun kembali, Akibat berbagai faktor dibawah ini:
 - 4.1 Bahwa Pada Bulan maret 2022 Pemohon Berpamitan kepada Termohon untuk kembali bekerja di PT. IWIP Kabupaten Halmahera Tengah, (Weda) setelah mengambil cuti, sesampainya pemohon di tempat kerja berselang beberapa hari Termohon Juga Meminta Ijin

Halaman 2 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Pulang kampung (Kayoa) ke Pemohon dengan alasan Urusan keluarga olehnya itu Pemohon memberi ijin sambil mengingatkan termohon agar jangan berlama-lama disana karena tidak ada lagi yang menemani orang tua Pemohon;

4.2 Bahwa belakangan Rupanya termohon Berbohong Kepada Pemohon oleh karena Kepergian Termohon tersebut ada tujuan lain bukannya Pulang Kampung (kayoa) melainkan keluyuran tidak jelas bahkan Termohon sulit dihubungi hal itu diketahui Pemohon saat mencoba menghubungi salah satu keluarga Termohon karena sudah sebulan termohon tidak juga kembali kerumah Pemohon yang ternyata Termohon tidak pulang kekampung halamannya, namun demikian Pemohon tetap berusaha Mencari Informasi keberadaan termohon melalui teman-temannya;

4.3 Bahwa pada bulan Mei 2023 Termohon kembali menghubungi pemohon melalui saudari Perempuan Pemohon (Siti Anira) dalam Catting Via Maseger Fecebook termohon menyampaikan agar Pemohon Segera mengurus Surat perceraian dengan termohon alasannya karena termohon tidak lagi ingin kembali berumah tangga dengan pemohon;

4.4 Bahwa saat mengetahui keberadaan Termohon yang berada di Ternate Pemohon Berusaha membujuk termohon agar mau pulang dan kembali tinggal bersama pemohon di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, kabupaten Halmahera utara, namun termohon sendiri menolak tidak ingin lagi kembali dan memilih ingin bercerai dari pemohon, bahkan mengancam pemohon jika tidak segera mengurus Perceraianya termohon tidak segan-segan melaporkan Pemohon ke atasan dimana Pemohon Berkerja;

5. Bahwa puncak dari perselisihan yang terjadi tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2022 hingga saat ini, (kurang lebih satu tahun) antara Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan yang terpisah baik meja maupun tempat tinggal (pisah ranjang) yakni Pemohon tinggal dirumah kedua orang tuanya di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara.

Halaman 3 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Sedangkan Termohon hanya menyampiakan bahwa dirinya berada di Ternate, karena di mau dijemput Pemohon;

6. Bahwa dari persoalan tersebut, Perbuatan Termohon kepada Pemohon merupakan sikap isteri yang durhaka (Nusyuz) kepada suami sebagaimana telah melanggar Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 KHI (kompilasi Hukum Islam). Maka Permohonan Perceraian ijin mengucapkan Ikrar Talak ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup didukung dan dipertegas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 38.K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain dalam pertimbangan hukumnya perkawinan telah "Pecah" berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi pasal 19 f Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975;

7. Bahwa Pemohon merasa Rumah tangganya dengan termohon tidak lagi dapat di persatukan kembali oleh karena, termohon pula telah menginginkan Percerain ini, hingga pemohon mengajukan Permohonan tersebut ;

Bahwa dengan hal tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian ini merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Ketua Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya mohon kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang pertama Pemohon telah menyerahkan permohonan asli, ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon yang bernama **Jurait Lidawa, S.H.**, dan telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Asli;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon tidak merubah surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 11 Februari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 5 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN.12/03/IV/2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 23 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Hasil Cetak Screenshot handphone Penggugat bermeterai cukup dan dinazegelen. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan yang ada di handphone Penggugat dan dibenarkan oleh Kuasa Penggugat, (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Domisi Termohon, Nomor 140/009/DS-T/VI/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003/RW.002, XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2022;



- Bahwa, penyebabnya awalnya karena Termohon meminta ijin pulang ke rumah orangtuanya ke Pemohon dengan alasan urusan keluarga, namun sudah tidak mau kembali sampai sekarang;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon berbohong kepada Pemohon, ternyata kepergian Termohon tersebut ada tujuan lain yaitu keluyuran tidak jelas bahkan Termohon sulit dihubungi dan sudah sebulan Termohon tidak kembali kerumah Pemohon;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung sebanyak dua kali, karena masalah ekonomi;
 - Bahwa, saksi mendengar Termohon meminta cerai kepada Pemohon lewat telepon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tinggal sejak sejak 1 (satu) tahun enam bulan yang lalu;
 - Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal di Kos-kosan, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
 - Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, **XXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Paman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2022;
- Bahwa, penyebabnya awalnya karena Termohon meminta ijin pulang ke rumah orangtuanya ke Pemohon dengan alasan urusan keluarga, namun sudah tidak mau kembali sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tinggal sejak rumah sejak 1 (satu) tahun enam bulan yang lalu;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal di Kos-kosan, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya. Selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Bahwa, secara lisan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang yang pada pokok Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut di atas;

Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Keabsahan Surat Kuasa dan Kedudukan Penerima Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa. Pemohon telah memberikan kuasa kepada Jurait Lidawa, S.H., berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada perkara *a quo* adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon yang masih aktif, dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut, ternyata oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa, maupun kualifikasi penerima kuasa. Dengan demikian, Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya. Disisi lain, upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Halaman 10 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon lebih dulu membacakan permohonannya. Secara lisan Pemohon menyampaikan tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis setidak-tidaknya sejak Maret tahun 2022 karena Termohon meminta ijin pulang kampung (Kayoa) ke Pemohon dengan alasan urusan keluarga, olehnya Pemohon diberi ijin sambil mengingatkan Termohon agar jangan berlama-lama disana karena tidak ada lagi yang menemani orang tua Pemohon, namun sampai sekrang tidak mau

Halaman 11 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkarannya sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat). Selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e. Disamping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman 12 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu (bukti P.1, P.2 dan P.4), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut merupakan asli surat dan sedangkan bukti P.3 tidak dapat menunjukkan aslinya dan ketiga alat bukti tersebut telah bermeterai cukup. Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sedangkan alat bukti P.3 merupakan alat bukti elektronik, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.4 merupakan surat keterangan domisili asli atas nama Termohon. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Morotai, maka Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini berdomisili di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Dengan demikian, Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 13 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 April 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 23 Mei 2023. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan dokumen elektronik yang menerangkan bahwa terdapat foto/ gambar screenshot handphone Pemohon yang pada pokoknya berisi Termohon meminta cerai kepada Pemohon. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya", oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Halaman 14 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen elektronik P.3 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, meskipun Pasal 5 ayat (1) dan (2) tersebut telah diuji materi di Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, tertanggal 07 September 2016, oleh karena putusan tersebut lahir dari suatu perkara pidana yang diawali alat buktinya dari penyadapan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka secara kontekstual putusan tersebut dapat dipahami berbeda dengan perkara perdata *in casu* cerai talak, dimana dokumen elektronik yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini bukanlah diperoleh dari cara yang tidak sah/penyadapan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang dimaksud dan bukan pula perkara pidana, maka adalah pantas kiranya Majelis Hakim memberlakukan ketentuan yang berbeda dengan adanya keadaan yang berbeda pada perkara yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 dijelaskan bahwa "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan", alat bukti P.3 tersebut merupakan Dokumen Elektronik yang dapat diakses dan ditampilkan, sementara mengenai dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3, Pemohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah karena dianggap terjamin keutuhannya dan dapat

Halaman 15 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan, dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXX** dan **XXXXXX**, kedua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2022. Saksi Pertama pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat keduanya bertengkar, namun kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa penyebab awal ketidakharmonisan yaitu Termohon meminta izin pulang ke rumah orangtuanya ke Pemohon dengan alasan urusan keluarga, namun sudah tidak mau kembali sampai sekarang. Kedua saksi sama-sama membenarkan setidaknya tidaknya sejak rumah sejak 1 (satu) tahun enam bulan tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal di Kos-kosan. Sejak itu, keduanya tidak pernah lagi sama-sama tinggal dalam 1 (satu) rumah. Antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali dinasihati oleh para saksi maupun keluarga, tetapi tidak berhasil. Keterangan tersebut sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 16 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 15 April 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 23 Mei 2023;
2. Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
4. Bahwa, saksi Pertama pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat keduanya bertengkar, namun kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa penyebab awal ketidakharmonisan yaitu Termohon meminta ijin pulang ke rumah orangtuanya ke Pemohon dengan alasan urusan keluarga, namun sudah tidak mau kembali sampai sekarang;
5. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun enam bulan yang lalu hingga sekarang;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal di Kos-kosan;



7. Selama perpisahan tersebut, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan sebaliknya dan tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah;
8. Antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat oleh keluarga dan para saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitum Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per-satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Dan perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri. Ternyata hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun enam bulan yang lalu hingga sekarang yang pada pokoknya karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon. Sejak itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah, sebagaimana ditunjuk dalam fakta angka 5 dan angka 6. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama '*Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*' dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin serta rumah tangga keduanya tersebut telah rapuh. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 19 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Upaya tersebut ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah hadir. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan

Halaman 20 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula nasihat oleh pihak terdekat Pemohon dan Termohon, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon (saksi 1 dan saksi 2) juga tidak berhasil. Oleh karena itu, dalam kemelut rumah tangga yang demikian, penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta pisah tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim telah pula merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan fakta Pemohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka jika salah satu pihak tetap bersikukuh tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat

Halaman 21 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum,

Halaman 22 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 23 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kadri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Moh Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadri, S.H.

Halaman 24 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan Pemohon E-Court	: Rp0,00
- Panggilan Termohon	: Rp750.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.MORTB.